

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas wilayah daratannya mencapai 1.811.570 km<sup>2</sup> dan memiliki jumlah penduduk mencapai 284.060.836 jiwa.<sup>1</sup> Banyaknya jumlah penduduk di Indonesia dapat meningkatkan pertumbuhan kegiatan masyarakat di beberapa sektor, seperti pada sektor industri, ekonomi, dan teknologi. Peningkatan tersebut tentunya menimbulkan dampak yang positif, yaitu kesejahteraan masyarakat meningkat dan dapat memperluas lapangan pekerjaan. Peningkatan penduduk di Indonesia juga memiliki dampak yang negatif salah satunya mengenai lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan hidup yang masih terus menjadi perhatian adalah mengenai sampah, karena banyaknya aktivitas dari manusia baik produksi maupun konsumsi pasti akan menghasilkan sisa atau buangan yang dinamakan sampah. Keberadaan sampah ini sangat mengganggu kesehatan dan keindahan lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah merupakan sisa dari kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses dari alam yang berbentuk padat.

Permasalahan mengenai sampah merupakan tantangan yang cukup berat bagi para pengelola perkotaan, karena jumlah penduduk yang terus bertambah

---

<sup>1</sup> Worldmeter, Populasi Indonesia, [1](https://www-worldometers-info.translate.goog/world-population/indonesiapopulation/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sge#:~:text=Jumlah%20penduduk%20Indonesia%20saat%20ini,Indonesia%20adalah%2030%2C1%20tahun%20, diakses 13 September 2024.</a></p></div><div data-bbox=)

setiap tahunnya. Pada tahun 2023 terdapat 38,621,127.90 ton sampah per tahunnya, sementara itu sampah yang terkelola hanya 62.25% dan sampah yang tidak terkelola mencapai 37.75%.<sup>2</sup> Berdasarkan data tersebut, maka permasalahan sampah di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan pemerintah harus melakukan upaya untuk mengurangi sampah. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah dibagi menjadi 3 yang terdiri dari sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik. Sampah rumah tangga merupakan sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari yang ada dalam rumah tangga dan tidak termasuk tinja serta sampah spesifik. Sampah sejenis rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Sampah spesifik merupakan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkahan bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, serta sampah yang timbul secara tidak periodik.

Kabupaten Sleman merupakan Kabupaten yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang saat ini mengalami peningkatan jumlah penduduk. Pada tahun 2024 tercatat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Sleman sebanyak 1.168.470,00 jiwa.<sup>3</sup> Pertumbuhan jumlah penduduk tersebut juga diikuti dengan bertambahnya tingkat produksi dan konsumsi serta aktivitas lainnya yang

---

<sup>2</sup> *SIPSN*, Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah, <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>, diakses 13 September 2024.

<sup>3</sup> *Jogja Dataku*, Data Vertikal Badan Pusat Statistik, *List Master Data | Aplikasi Dataku* ([jogjaprovo.go.id](http://jogjaprovo.go.id)), diakses 13 September 2024.

mengakibatkan semakin bertambahnya sampah yang dihasilkan. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Piyungan merupakan tempat pembuangan sampah terpusat yang menjadi tempat pembuangan sampah Kabupaten Sleman. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Piyungan merupakan TPA Regional yang memiliki status sebagai tempat pembuangan akhir. Akibat, jumlah sampah yang terus meningkat menyebabkan TPA Piyungan mengalami peningkatan terhadap kapasitas sampah yang seharusnya ditampung, karena jumlah sampah dari tahun 2010 sampai tahun 2022 dari rata-rata 301 ton sampah per hari menjadi 732 ton sampah per hari.<sup>4</sup> Penumpukan sampah tersebut terjadi, karena kurangnya kesadaran dari masyarakat mengenai pentingnya penanganan dan pengelolaan sampah.

Penumpukan sampah yang terus meningkat menyebabkan TPA Piyungan ditutup dan pemerintah berencana untuk melaksanakan pengelolaan sampah secara mandiri berdasarkan Surat Gubernur Nomor 658/11898 tertanggal 19 Oktober 2023 yang mengharuskan pengelolaan sampah dilakukan secara mandiri oleh masing-masing Kabupaten/Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Penutupan TPA Piyungan tersebut kemudian menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, karena masyarakat menjadi tidak tertib dalam membuang sampah. Salah satunya terjadi di Kapanewon Depok yang membuang sampah secara sembarangan dan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Tindakan yang dilakukan oleh masyarakat ini, karena pertumbuhan jumlah penduduk yang meningkat dan menyebabkan masyarakat tidak tertib dalam membuang sampah. Pada faktanya

---

<sup>4</sup> *Humas Pemda DIY*, Pemda DIY Resmi Tutup TPA Piyungan, <https://jogjaprovo.go.id/berita/pemda-diy-resmi-tutup-tpa-piyungan>, diakses 13 September 2024.

Kapanewon Depok memiliki 29 (dua puluh sembilan) Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang tersebar di Desa Manguwarjo, Condongcatur, dan Caturtunggal. Tindakan yang dilakukan oleh masyarakat di Kapanewon Depok ini jelas menyimpang dari Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, khususnya yang diatur pada Pasal 66, karena peran masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan salah satu langkah untuk dapat mengurangi sampah yang terdapat di Kapanewon Depok. Lingkungan hidup sudah seharusnya menjadi tanggung jawab dari seluruh umat manusia melalui Pemerintah Daerah yang membuat peraturan, mengarahkan, dan mengatur serta masyarakat yang ikut menjaga, melestarikan, serta menaati aturan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PERAN MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PASAL 66 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH SEBAGAI UPAYA PENGURANGAN SAMPAH DI KAPANEWON DEPOK”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran dari masyarakat dalam pelaksanaan Pasal 66 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Pengurangan Sampah di Kapanewon Depok?

2. Hambatan apa saja yang dialami oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan Pasal 66 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Pengurangan Sampah di Kapanewon Depok?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran masyarakat dalam melaksanakan Pasal 66 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Pengurangan Sampah di Kapanewon Depok;
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan Pasal 66 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Pengurangan Sampah di Kapanewon Depok.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan dalam ilmu hukum serta perkembangan bidang hukum tertentu khususnya mengenai Lingkungan Hidup dan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya bagi mahasiswa/i, khususnya mengenai “Peran

Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pasal 66 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Pengurangan Sampah Di Kapanewon Depok”.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk :

- a. Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup terkait pelaksanaan dari Pasal 66 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah sebagai upaya pengurangan sampah di Kapanewon Depok;
- b. Memberikan masukan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mengenai pengelolaan sampah sebagai upaya pengurangan sampah di Kapanewon Depok;
- c. Memberikan bahan evaluasi kepada Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup dan masyarakat dalam melaksanakan Pasal 66 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Pengurangan Sampah di Kapanewon Depok.

## E. Keaslian Penelitian

Penulisan penelitian hukum yang berjudul “PERAN MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PASAL 66 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH SEBAGAI UPAYA PENGURANGAN SAMPAH DI

KAPANEWON DEPOK” merupakan buatan asli penulis dan bukan hasil plagiasi penelitian yang telah ada sebelumnya. Penulis melakukan penelitian sendiri berdasarkan hukum positif, buku-buku, jurnal, serta fakta sosial sehingga penelitian ini merupakan penelitian yang baru pertama kali dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Sebagai perbandingan dalam hal penulisan skripsi ini terdapat beberapa skripsi dengan tema yang serupa, antara lain :

1. Disusun : Farid Faizal Ali  
Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Judul : Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kali Code Untuk Tujuan Pariwisata Di Kota Yogyakarta  
Skripsi Tahun : 2011

Banyaknya jumlah penduduk di Kota Yogyakarta memunculkan permasalahan baru seperti sampah. Sampah dapat menimbulkan permasalahan dalam bidang pariwisata, seperti di kawasan Kali Code yang dikembangkan oleh Pemerintah Provindi Yogyakarta untuk menjadi kawasan pariwisata. Kawasan Kali Code adalah kawasan padat penduduk, yang dimana jarak antara rumah penduduk hanya dibatasi dengan tembok. Permasalahan yang timbul adalah adanya akses penghubung berupa gang sempit, karena tidak ada sarana kebersihan berupa kendaraan pengangkut sampah dan tempat pembuangan sampah sementara yang dimiliki oleh pemerintah kota yang dapat menjangkau ataupun ditempatkan di setiap kawasan Kali Code.

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana peran dari masyarakat dalam pengelolaan sampah yang ada di Kali Code untuk mendukung pengembangan pariwisata di Kota Yogyakarta?
- b. Kendala apa yang dihadapi oleh masyarakat sekitar dalam pengelolaan sampah yang bertujuan untuk pariwisata di Kota Yogyakarta?

Tujuan Penelitian :

- a. Mengetahui peran dari masyarakat dalam mengelola sampah yang bertujuan untuk pariwisata di Kota Yogyakarta;
- b. Mengetahui kendala-kendala yang dialami oleh masyarakat sekitar dalam pengelolaan sampah untuk tujuan pariwisata di Kota Yogyakarta.

Hasil Penelitian :

Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kali Code adalah menjaga kebersihan lingkungan dengan kerja bakti yang dilakukan oleh seluruh RW yang memiliki daerah bantaran kali. Masyarakat juga telah memberikan peringatan untuk tidak membuang sampah ke Kali Code. Masyarakat juga memanfaatkan sampah dan barang bekas untuk diolah menjadi bentuk kerajinan tangan maupun diolah menjadi kompos yang bernilai ekonomis.

Kendala peran masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kali Code, yaitu :

- a. Adanya keterbatasan biaya, teknologi, dan tenaga ahli dalam pengelolaan sampah;
- b. Kurangnya pengetahuan, informasi, sarana, dan kurangnya pembinaan serta penyuluhan dari pemerintah kepada masyarakat terkait peran serta

masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk tujuan pariwisata di Kali Code;

- c. Adanya koordinasi yang tidak baik antar instansi terkait;
- d. Kurang tegasnya penegakan hukum terhadap pelanggaran atas peraturan mengenai lingkungan, sampah, dan pengelolaan sampah, karena tidak adanya sanksi bagi warga yang membuang sampah di Kali Code.

Berdasarkan penulisan hukum tersebut terdapat persamaan dengan penulisan hukum yang penulis susun, yaitu mengenai peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah. Penulisan hukum ini juga terdapat perbedaannya dengan penulisan hukum yang penulis susun, yaitu mengenai lokasi penelitian. Lokasi penelitian penulisan hukum ini dilakukan di Kali Code, Kota Yogyakarta sedangkan lokasi penelitian yang penulis susun dilakukan di Kapanewon Depok. Perbedaan lainnya, yaitu pada penulisan hukum ini berfokus pada peran masyarakat dalam mengelola sampah untuk tujuan pariwisata di Kota Yogyakarta sedangkan penulisan hukum yang penulis susun mengenai peran masyarakat dalam pelaksanaan Pasal 66 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.

2. Disusun : Anthonius Febriano Jamlean  
Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Judul : Aspek Hukum Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah Apel Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman  
Skripsi Tahun : 2024

Pengelolaan sampah adalah isu penting dalam menjaga kelestarian lingkungan di setiap daerah termasuk Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. Permasalahan dalam bidang lingkungan khususnya terkait dengan pencemaran masih terus menjadi perhatian, karena sampah tidak dikelola dengan baik dan dapat mengancam kuantitas dari lingkungan, kesehatan, dan daya tarik pariwisata. Terdapat upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu dengan membuat bank sampah dan bank sampah yang dimiliki oleh warga Kecamatan Depok adalah Bank Sampah Apel. Dalam mengoperasikan bank sampah tersebut haruslah berpegang pada aspek hukum sebagai peranan yang signifikan. Aspek hukum ini mencakup regulasi, kebijakan, serta partisipasi hukum dari masyarakat dalam manajemen sampah.

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana aspek hukum dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Depok Sleman?
- b. Bagaimana peran dari masyarakat dalam mendukung pengelolaan sampah melalui bank sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Depok Sleman?

Tujuan Penelitian :

- a. Untuk mengetahui aspek hukum peran masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Depok Sleman;

- b. Untuk mengidentifikasi peran dari masyarakat dalam mendukung pengelolaan sampah melalui bank sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Depok Sleman.

Hasil Penelitian :

Aspek hukum dari pengelolaan sampah melalui peran bank sampah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah. Bank sampah memiliki peran yang sangat signifikan dalam upaya mengelola sampah rumah tangga di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, khususnya dalam penyortiran, pengumpulan, dan pengelolaan sampah secara efisien. Penerapan konsep bank sampah di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman telah membawa dampak yang positif dengan mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa peran masyarakat dalam mendukung pengelolaan sampah melalui bank sampah adalah hal yang baik karena banyaknya masyarakat yang ikut terlibat menjadi nasabah di bank sampah apel. Pencegahan pencemaran lingkungan terwujud dengan dibentuknya Bank Sampah Apel Condongcatur, Depok, Kabupaten Sleman melalui edukasi dan sosialisasi.

Berdasarkan penulisan hukum tersebut terdapat persamaan dengan penulisan hukum yang penulis susun, yaitu mengenai peran dari masyarakat dalam pengelolaan sampah. Penulisan hukum ini juga terdapat perbedaannya dengan

penulisan hukum yang penulis susun, yaitu pada penulisan hukum ini berfokus pada aspek hukum dari peran masyarakat dalam mengelola sampah melalui bank sampah apel sedangkan penulisan hukum yang penulis susun mengenai peran masyarakat dalam pelaksanaan Pasal 66 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.

- 3. Disusun** : Hendra Gunawan Sianturi  
**Instansi** : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
**Judul** : Peran Masyarakat Dalam Upaya Pengelolaan Sampah Di Kota Tarutung Berdasarkan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah  
**Skripsi Tahun** : 2021

Banyaknya permasalahan terkait kerusakan lingkungan hidup membuktikan bahwa peran dari masyarakat sangatlah diperlukan dalam upaya pengelolaan sampah, karena pada prinsipnya lingkungan hidup digunakan untuk kepentingan masyarakat yang luas dan hal ini disebabkan karena dalam melakukan upaya pengelolaan sampah bisa dikatakan berhasil jika masyarakat ikut berperan untuk mendukung program atau kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah. Pemerintah Kota Tarutung dalam melakukan upaya pengelolaan sampah masih menggunakan cara menumpuk sampah di TPA yang ada. Persoalan mengenai sampah perlu dicarikan solusi yang kreatif dan mengikuti perkembangan teknologi yang mengacu pada Pasal 20 ayat (2) Undang- Undang Pengelolaan Sampah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberi fasilitas dalam penerapan teknologi yang ramah lingkungan. Salah satu penerapan teknologi yang bisa membantu dalam melakukan pengelolaan

sampah, yaitu dengan adanya layanan Start Up Digital yang berbasis pada lingkungan hidup.

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana peran masyarakat Kota Tarutung dalam pengelolaan sampah?
- b. Solusi apakah yang ditawarkan dalam upaya pengelolaan sampah?

Tujuan Penelitian :

Untuk mengetahui peran dari masyarakat Kota Tarutung dalam upaya pengelolaan sampah dan solusi yang diberikan dalam melakukan pengelolaan sampah.

Hasil Penelitian :

Peran masyarakat Kota Tarutung dalam pengelolaan sampah pada dasarnya belum melaksanakan perannya dengan efektif berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Masyarakat di Kota Tarutung telah melakukan kegiatan pengurangan sampah dengan membakar sampah yang telah dikumpulkan, tetapi hanya beberapa dari masyarakat yang mau melakukan pengelolaan sampah tersebut dengan mengelolanya menjadi pupuk.

Hambatan-hambatan dalam pengelolaan sampah di Kota Tarutung, yaitu :

- a. Dalam pengelolaan sampah masih menggunakan paradigma yang lama;
- b. Belum ada kegiatan mengenai pemilahan sampah;
- c. Kurangnya kesadaran dari masyarakat;
- d. Kurangnya pengetahuan dari masyarakat.

Berdasarkan persoalan tersebut, maka penulis memberikan solusi melalui layanan Start Up Digital yang berwawasan lingkungan melalui aplikasi MallSampah.

Adanya layanan Start Up Digital dapat membantu masyarakat dalam bidang ekonomi yang dimana dalam penerapannya apabila masyarakat akan mendapatkan bayaran yang telah ditentukan. Layanan Start Up Digital ini juga telah dijamin oleh hukum yang telah berlaku di Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan penulisan hukum tersebut terdapat persamaan dengan penulisan hukum yang penulis susun, yaitu mengenai peran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Penulisan hukum ini juga terdapat perbedaannya dengan penulisan hukum yang penulis susun, yaitu mengenai lokasi penelitian. Lokasi penelitian dari penulisan hukum ini dilakukan di Kota Tarutung sedangkan lokasi yang penulis susun dilakukan di Kapanewon Depok. Perbedaan lainnya, yaitu pada penulisan hukum ini lebih menekankan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sedangkan penulisan hukum yang penulis susun lebih menekankan pada peran masyarakat dalam pengurangan sampah yang dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Peran Masyarakat**

Menurut Notoatmodjo, peran masyarakat adalah keikut sertaannya seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan suatu permasalahan masyarakat tersebut.<sup>5</sup>

## 2. Pelaksanaan

Menurut Westra, pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang ditentukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditempatkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat- alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.<sup>6</sup>

## 3. Sampah

Menurut Robert J. Kodoatie, sampah merupakan limbah padat atau setengah padat dari hasil kegiatan manusia, hewan atau tumbuhan atau kegiatan perkotaan.<sup>7</sup>

## 4. Pengelolaan Sampah

Berdasarkan Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang terdiri dari pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas-asas, yaitu asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas keadilan, asas manfaat, asas nilai ekonomi, asas keamanan, asas kebersamaan, dan asas keselamatan. Tujuan dari

---

<sup>5</sup> Notoatmodjo, S, 2007, *Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

<sup>6</sup> Westra, Pariata, ddk, 2011, *Ensiklopedia Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta.

<sup>7</sup> Robert J. Kodoatie, 2003, *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

pengelolaan sampah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat dan juga kualitas dari lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

#### 5. Pengurangan Sampah

Pengurangan sampah merupakan kegiatan untuk mengatasi timbulnya sampah sejak dari produsen sampah (rumah tangga, pasar, dan lainnya), menggunakan ulang sampah dari sumbernya dan/atau di tempat pengelolaan dan daur ulang sampah disumbernya dan/atau di tempat pengelolaan.<sup>8</sup>

#### 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah merupakan Peraturan yang disahkan oleh Bupati Kabupaten Sleman dan merupakan Peraturan yang menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah tangga yang dianggap sudah tidak sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan.

### **G. Metode Penelitian**

#### 1. Jenis Penelitian

---

<sup>8</sup> Joflius Dobiki, 2018, "Analisis Ketersediaan Prasarana Persampahan Di Pulau Kumo dan Pulau Kakara Di Kabupaten Halmahera Utara", Jurnal Spasial, Volume 5/No-02/2018, Universitas Sam Ratulangi Manado, hlm. 222.

Jenis penelitian yang berjudul “Peran Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pasal 66 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Pengurangan Sampah Di Kapanewon Depok” ini menggunakan penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan berfokus pada fakta sosial.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian empiris adalah data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara secara langsung dengan narasumber yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu mengenai :

- 1) Peran masyarakat dalam pelaksanaan Pasal 66 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Pengurangan Sampah di Kapanewon Depok;
- 2) Hambatan-hambatan yang dialami oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan Pasal 66 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Pengurangan Sampah di Kapanewon Depok;
- 3) Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam melaksanakan Pasal 66

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Pengurangan Sampah di Kapanewon Depok.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dengan kajian metode sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, yaitu berupa pendapat hukum yang diperoleh dari literatur kebijakan pemerintah dan hasil penelitian terkait dengan kebijakan pemerintah khususnya dinas lingkungan hidup. Bahan hukum sekunder juga diperoleh dari jurnal hukum, website hukum, surat kabar, kamus besar bahasa Indonesia, hasil penelitian, pendapat hukum dari para ahli dan dari narasumber.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dengan melakukan pengumpulan data dari peraturan-undangan, buku, literatur, dan jurnal ilmiah mengenai permasalahan yang diteliti dan selanjutnya akan dipelajari sebagai suatu kesatuan yang utuh.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung kepada narasumber dengan cara mengajukan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya secara sistematis mengenai obyek yang diteliti (sebagai data utama). Dalam hal ini, wawancara menggunakan bentuk pertanyaan terbuka yakni peneliti tidak menyiapkan jawaban, akan tetapi jawaban tersebut sepenuhnya diserahkan kepada narasumber.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah wilayah yang akan diangkat sebagai lokasi penelitian, yaitu Kapanewon Depok.

5. Responden

Responden adalah seseorang yang merupakan subjek dalam penelitian yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan peneliti dalam wawancara dan terkait langsung terhadap permasalahan hukum yang diteliti. Responden dalam penelitian ini berjumlah 2 (dua) orang, yaitu :

- a. Bapak Yudi, selaku Seksi Kebersihan, RW. 49.03, Demangan Baru, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman;
- b. Bapak Hani Subagio, selaku Ketua RW, di Padukuhan Ngropoh, RW. 62, Condongsari, Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman.

#### 6. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesi, ataupun keahliannya dapat memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti untuk melengkapi data yang diperoleh dari responden. Dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, Bapak Adri Harsoyo;
- b. Kepala Jawatan Kemakmuran Kapanewon Depok, Ibu Isti Fajaroh;
- c. Pekerja TPS Desa Caturtunggal, Bapak Makmur.

#### 7. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan memberi arti atau menginterpretasikan data dan untuk memberikan makna data tersebut diperlukan rujukan atau acuan. Dalam metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian empiris ini adalah metode kualitatif, yaitu hal yang dinyatakan responden atau narasumber baik secara tertulis maupun lisan dan perilaku nyata yang berhubungan dengan obyek yang diteliti mengenai Peran Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pasal 66 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan

Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Pengurangan Sampah Di Kapanewon  
Depok.

